

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA LEMBAGA PERBANKAN**

Oleh:

Ni Nyoman Ayu Suci Arini

Nyoman A Martana

**Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## ***ABSTRACT***

*Banking institution is an institution that is dependent upon the trust of the public, without the trust of public, of a bank will not be able to run its business properly. Banking institution must maintain the trust of the public by providing legal protection of the public interests especially the interests of customers of the bank concerned. Therefore, this paper will describe the “Legal Protection For Depositors Funds In Banking Institution”. The paper also describes the necessity guarantees legal protection for depositors in the banking institution.*

***Keywords: Banking, Depositors, Funds, Institution.***

## **ABSTRAK**

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Lembaga perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan”. Tulisan ini juga akan menjelaskan mengenai keharusan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan.

**Kata Kunci: Bank, Nasabah, Dana, Lembaga.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, oleh karena bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat<sup>1</sup>, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum.

### **1.2. Tujuan**

Untuk mengetahui jenis-jenis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka, sehingga data yang digunakan lebih menekankan pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data, diolah dan dianalisis secara kualitatif artinya, menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, 2008, *Hukum Perbankan Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, Hal.25.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.192.

## **2.2. Hasil Dan Pembahasan**

### **2.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan**

#### a. Perlindungan Tidak Langsung

##### 1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian ini diatur dalam pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

##### 2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/ *Legal Lending Limit*) telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya. Ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam.

##### 3. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 35 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan lain-lain yang terkait dengan bank tersebut.

##### 4. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bank

Tujuan dilakukannya merger, konsolidasi, dan akuisisi bank adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Berkaitan dengan itu, menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999, bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, termasuk kepentingan dari nasabah penyimpan dana sebagai kreditor harus memperoleh perlindungan hukum.

## b. Perlindungan Langsung

### 1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998, dana yang disimpan masyarakat di bank, dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah.

### 2. Lembaga Asuransi Deposito

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah menjaga stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh dunia perbankan. Mengenai jaminan asuransi terhadap dana masyarakat yang ada pada bank diatur dalam pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan mutlak diperlukan, hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum<sup>3</sup>.

## III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: perlindungan tidak langsung (pasal 29 ayat (2), (3), (4), pasal 11, pasal 34 ayat (1), (2), (3), pasal 35 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 5 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi), perlindungan langsung (Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, pasal 37 B ayat (1), (2), UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke empat Kencana, Jakarta, Hal.134.

## DAFTAR PUSTAKA

Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke empat, Kencana, Jakarta.

Imaniyati, Neni Sri, 2008, *Hukum Perbankan Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi.

Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.